

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (STUDI PENELITIAN DI SD NO. 3 PETANG)

Oleh:
Ni Wayan Muliani, I Wayan Astawa
Universitas Ngurah Rai

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melalui upaya pemerintah dengan memberikan bantuan kepada sekolah berupa dana BOS. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk membantu penyediaan pendanaan operasi non personil sekolah dan biaya personil sekolah yang masih dapat dibayarkan, Membebaskan punggutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dan /atau membebaskan punggutan peserta didik yang orang tuanya / walinya tidak mampu pada SD/SDLB/ SMP/ SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat. SD No. 3 Petang merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, tehnik untuk menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 1) Implementasi Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah di SD No. 3 Petang sudah baik, hanya saja sesuai dengan teori George C. Edward III dimana variabel komunikasi belum berjalan optimal. 2) Kendala-kendala yang dihadapi SD No. 3 Petang dalam pengelolaan dana BOS tahun 2018 yaitu adanya keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah

Based on Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, through the government's efforts to provide assistance to schools in the form of BOS funds. The purpose of School Operational Assistance (BOS) is a government program that is basically used to help provide funding for non-personnel school operations and school personnel fees that can still be paid, Freeing school operating fees for SD/SDLB/SMP/SMPLB students organized by the community and/or waive fees for students whose parents/guardians can't afford SD/SDLB/ SMP/ SMPLB organized by the community. SD No. 3 Petang is one of the schools that received BOS funds.

The method used in this research is a qualitative descriptive method, the technique for determining informants uses a purposive sampling technique. From the results of the research that has been done, it can be concluded 1) Implementation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 Concerning Technical Instructions for School Operational Assistance in SD No. 3 Evening is good, it's just according to the theory of George C. Edward III where the communication variable has not run optimally. 2) The obstacles faced by SD No. 3 Evenings in the management of BOS funds in 2018, there was a delay in the distribution of BOS funds to schools.

Keywords: Implementation, School Operational Assistance.

ABSTRACT

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa” setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, namun masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi biaya investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk memperjuangkan haknya yaitu salah satunya adalah mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP), dan Sekolah menengah Atas (SMA). Dalam hal ini pada tahun 2018 untuk meringankan biaya pendidikan upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk membantu penyediaan pendanaan operasi non personil sekolah dan biaya personil sekolah yang masih dapat dibayarkan, Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dan /atau membebaskan pungutan peserta didik yang orang tuanya / walinya tidak mampu pada SD/SDLB/ SMP/ SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

SD No. 3 Petang adalah salah satu sekolah SD yang menerima Dana BOS. SD No. 3 Petang terletak di Br. Lipah, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung , Propinsi Bali. SD No. 3 petang didukung oleh dua Banjar Dinas yaitu Br. Munduk Damping dan Br. Lipah.

Jumlah siswa SD No. 3 Petang sangat sedikit, karena sedikitnya jumlah siswa di SD No. 3 Petang mempengaruhi jumlah dana BOS yang diterima mengingat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS yang dikeluarkan memperhitungkan 1 orang siswa SD menerima dana BOS sebesar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dalam setahun. Sedikitnya dana BOS yang diterima SD No. 3 Petang dalam pembuatan RKAS oleh Tim Penyusun RKAS yang harus dibuat oleh sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yang didalam pengelolaan dananya secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif , akuntabel, dan transparan. RKAS yang disusun di SD No. 3 Petang dalam tiga tahun terakhir dalam implementasinya ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan RKAS yang telah disusun dan ada penambahan kegiatan dalam realisasinya.

Adanya Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada SD No. 3 Petang diman

faatkan untuk biaya pendidikan di SD No. 3 Petang, akan tetapi dari penggunaan dana BOS tahun anggaran 2018 yang diterima belum mampu memenuhi sebelas komponen pembiayaan BOS pada SD yang sesuai dengan Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018

Dalam penyusunan RKAS di SD No.3 Petang dari sebelas komponen tersebut dikonversikan kedalam Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam penyusunan RKAS SD No. 3 Petang Tahun anggaran 2018 dana BOS Tahun anggaran 2018 yang diterima oleh SD No. 3 Petang belum mampu memenuhi delapan komponen standar pembiayaan yang ada. Ditinjau dari RKAS Tahun Anggaran 2018 yang disusun dengan relisasi anggaran terdapat perubahan-perubahan.

Didalam penyusunan RKAS Tahun 2018 SD No. 3 Petang dari SK Tim Penyusun RKAS hanya melibatkan Kepala Sekolah, Guru, Pegawai dan Ketua Komite Sekolah, sementara perwakilan satu orang sebagai unsur perwakilan dari orang tua siswa tidak dilibatkan sebagai anggota TIM BOS SD No. 3 Petang pada tahun anggaran 2018.

Dengan adanya hal tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Penelitian di SD No. 3 Petang)”.

Berdasarkan identifikasi masalah yang tersebut diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SD No. 3 Petang ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi di SD No. 3 Petang dalam implementasi pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2018 ?

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan dengan metode analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sarori dan Komariah (2010:39) yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Studi Penelitian di SD No. 3 Petang) peneliti menganalisis dengan teori implementasi menurut George C. Edward III dimana terdapat empat variabel penelitian yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan Birokrasi.

1. Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Studi Penelitian di SD No. 3 Petang),

Kegiatan sosialisasi tentang dana BOS terhadap pihak yang berkepentingan dengan sekolah merupakan salah satu bentuk komunikasi. Kegiatan sosialisasi Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, tidak disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan dengan sekolah dan hanya disosialisasikan kepada Ketua Komite sekolah, yang dilaksanakan bersamaan pada waktu kegiatan penyusunan RKAS SD No. 3 Petang Tahun Anggaran 2018.

Tidak disosialisasikan dana BOS tahun 2018 yang diterima oleh sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah., karena keterbatasan waktu serta keterbatasan dana dana BOS tahun anggaran 2018 yang diterima sekolah. Pengelolaan dana BOS bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, terlebih dahulu sekolah harus melakukan perencanaan pengelolaan dana dengan melakukan penyusunan RKAS. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti di SD No. 3 Petang dalam pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 SD No. 3 Petang telah menyusun RKAS . Dalam penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SD No. 3 Petang Nomor 144/136/ SD No. 3 Petang tertanggal, 25 Desember 2017 Tentang TIM Penyusun RKAS SD No. 3 Petang Tahun Anggaran 2018, TIM Penyusun RKAS SD No. 3 Petang terdiri dari Kepala SD No. 3 Petang selaku penanggungjawab kegiatan, guru-guru, pegawai dan Ketua Komite SD No. 3 Petang dan tidak melibatkan seluruh anggota komite sekolah.. Tidak dilibatkan seluruh komite sekolah dan hanya melibatkan Ketua Komite SD No. 3 Petang dan tidak dipilihnya satu orang sebagai unsur perwakilan dari orang tua siswa, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2018 serta adanya jadwal pengiriman RKAS Tahun 2018 ke Dinas Kabupaten Badung yang sudah ditentukan. Selain hal tersebut juga karena sedikitnya dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang diterima sekolah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan proses belajar mengajar serta untuk kegiatan pengelolaan sekolah lainnya.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS tahun 2018, sekolah menerima dana BOS sesuai dengan jumlah siswa dikalikan Rp.800,000 (delapan ratus ribu) persiswa untuk satu tahun. Pada tahun pelajaran 2017 /2018 SD No. 3 Petang mempunyai 52 orang siswa, sehingga dana BOS yang

diterima sebesar Rp.41,600,000 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Dana BOS yang diterima SD No. 3 Petang pada tahun anggaran 2018 dipergunakan untuk memenuhi keperluan 8 komponen standar pembiayaan, akan tetapi komponen pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan tidak dianggarkan karena dana BOS yang diterima sedikit dan penggunaan dana BOS lebih diprioritaskan untuk pemenuhan komponen yang lain, akan tetapi kegiatan untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan itu tetap berjalan seperti KKG yang tidak memerlukan biaya sedangkan kegiatan seminar dan kegiatan workshop dibiayai oleh guru masing-masing.

Realisasi dana BOS Tahun Anggaran 2018 SD No. 3 Petang sebesar Rp.38.101.550,00 (Tiga puluh delapan juta seratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan lampiran BOS K7 Triwulan IV Tahun 2018 SD No. 3 Petang, Dana BOS yang diterima SD No. 3 Petang sebesar Rp.41.920.000,00 (Empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menyisakan dana sebesar Rp.3.818.450,00 (Tiga juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Adanya dana yang tersisa sebesar Rp.3.818.450,00 (Tiga juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) itu adalah dana untuk pembelian buku yang belum terealisasi karena buku yang dipesan belum diterima oleh pihak sekolah. Kebijakan yang telah dikomunikasikan secara cermat, jelas dan konsisten tidak akan terlaksana dengan baik apabila tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manusia, sarana/prasarana dan anggaran. Tahun pelajaran 2017/2018 SD No. 3 Petang memiliki tenaga pendidik sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 orang guru PNS, dan 4 orang guru honor serta terdiri dari 4 orang tenaga kependidikan. Memiliki Sarana berupa 2 unit gedung untuk ruang kegiatan belajar mengajar, 1 unit gedung perpustakaan, 1 unit gedung rumah dinas kepala sekolah, 2 unit tempat ibadah yang terdiri dari Padmasana dan Tugu Karang. Disamping itu pula SD No. 3 Petang memiliki prasarana yang mendukung proses belajar mengajar yang terdiri dari buku pelajaran, laptop, alat peraga dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan menunjang kelancaran kegiatan administrasi sekolah SD No. 3 Petang memiliki 4 unit komputer, 1 unit printer serta 1 unit laptop serta dilengkapi pula dengan jaringan WIFI yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Badung.

Berdasarkan lampiran BOS K7 laporan BOS triwulan IV tahun Anggaran 2018 jumlah dana BOS yang diterima SD No. 3 Petang sebesar Rp.41.920.000,00 (Empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Dana BOS sebesar Rp.41.920.000,00 (Empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimanfaatkan untuk penyediaan sarana pembelajaran, sarana penunjang kegiatan administrasi sekolah dan sarana kebersihan serta untuk membiayai kegiatan

lain untuk menunjang kelancaran proses pengelolaan SD No. 3 Petang. Dalam merealisasikan dana BOS tahun 2018 di SD No. 3 Petang, bendahara dibantu oleh 2 orang pegawai serta dalam penyusunan laporan BOS yang dibuat pertriwulan Bendahara BOS SD No. Petang dibantu oleh 1 orang pegawai dan menggunakan jaringan wifi yang sudah ada disekolah untuk melaporkan realisasi penggunaan dana BOS tahun 2018 pertriwulan secara Online .

Tersedianya sumberdaya yang belum memadai memerlukan peran serta dari guru dan pegawai , dalam hal ini dapat dijelaskan keikutsertaan para guru dan pegawai dalam pelaksanaan dana BOS Tahun 2018 dan keikutsertaan dalam mengawasi pelaksanaan dana BOS di SD No. 3 Petang Tahun anggaran 2018 cukup baik. Mulai dari peran serta guru dan pegawai memberikan masukan terhadap keperluan yang harus dianggarkan untuk menunjang proses pembelajaran dan proses pengelolaan sekolah lainnya, dan para guru tidak memperlakukan untuk kegiatan seminar dan workshop tidak dianggarkan dalam penyusunan RKAS SD No. 3 Petang dan kerelaan guru mengeluarkan biaya sendiri menimbang dana yang diterima sekolah sedikit.

Sedikitnya dana BOS yang diterima oleh sekolah memerlukan pengawasan dan pengendalian agar dalam pengelolaan penggunaan dana BOS yang diterima efektif dan efisien, oleh karena itu struktur birokrasi sangat diperlukan. Dalam pengelolaan dana BOS SD No. 3 Petang Tahun 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar No. 3 Petang Nomor : tertanggal, 2018 tentang TIM Penyusun RKAS Tahun 2018 SD No. 3 Petang pada lampirannya, tergambar struktur Birokrasi dalam pengelolaan dana BOS tahun 2018 dimana TIM Penyusun terdiri dari 1 orang Kepala sekolah yang berfungsi sebagai Penanggungjawab, 1 orang guru sebagai Bendahara BOS, 5 orang guru dan 4 orang pegawai sebagai anggota serta 1 orang Ketua Komite sebagai anggota.

Dalam implementasi pengelolaan dana BOS SD No. 3 Petang Tahun 2018, kepala sekolah memberikan kewenangan kepada bendahara BOS untuk menarik dana BOS di Bank , memegang dana BOS, merealisasikan dana BOS dan membuat laporan serta kepala sekolah mengambil suatu kebijakan untuk menambah atau mengurangi kegiatan realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS dengan melakukan pemeriksaan buku kas yang dibuat oleh bendahara BOS SD No. 3 Petang yang dilakukan setiap bulan dan menandatangani kwitansi yang diberikan oleh bendahara sebagai bukti pengeluaran dana terhadap pembelian barang atau kegiatan lain yang telah terealisasi.

Pelimpahan wewenang oleh kepala sekolah kepada bendahara BOS SD No. 3 Petang merupakan tanggung jawab yang cukup besar bagi bendahara BOS SD No. 3 Petang, dalam hal ini bendahara telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang ada, dimana bendahara menarik dana BOS ke Bank, memegang dana BOS, merealisasikan dana BOS, membuat

kwitansi, membuat buku Kas, menyusun laporan penggunaan dana BOS serta membuat laporan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS tahun 2018 yang dibuat pertriwulan.

Selain Kepala sekolah dan Bendahara BOS SD No. 3 Petang, Ketua Komite SD No. 3 Petang juga mempunyai peranan dalam pengawasan penggunaan dana BOS SD No. 3 Petang, dalam hal ini ketua komite melakukan pengawasan dengan menandatangani laporan surat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang telah disusun oleh Bendahara SD No. 3 Petang yang dibuat pertriwulan.

1. Kendala-kendala yang dihadapi SD No. 3 Petang dalam pengelolaan Dana BOS Tahun 2018.

Implementasi suatu kebijakan tidak akan pernah berjalan lancar sesuai dengan harapan, begitu juga dengan implementasi pengelolaan dana BOS tahun 2018 di SD No 3 Petang. Keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah yang seharusnya diterima oleh sekolah diawal bulan triwulan berjalan, diterima diawal akhir bulan kedua bahkan bisa diawal bulan ketiga menjadi suatu kendala dalam merealisasikan dana, serta menyebabkan pihak sekolah memiliki sedikit waktu untuk merealisasikan, serta adanya jadwal pelaporan penggunaan dana BOS yang sudah ditentukan oleh pihak TIM BOS Kabupaten Badung.

D. Kesimpulan

1. Implementasi Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah di SD No. 3 Petang sudah berjalan baik, hanya saja sedikit ada kekurangan dimana komunikasinya belum begitu baik. kegiatan sosialisasi Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tidak disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak sekolah seperti orang tua/ wali siswa dan anggota komite SD No. 3 Petang, serta kepala SD No. 3 Petang tidak memilih satu orang dari orang tua siswa sebagai satu orang unsur perwakilan orang tua siswa untuk menjadi TIM BOS SD No. 3 Petang Tahun 2018 sesuai dengan petunjuk teknis BOS Tahun 2018 yang ada. Selain hal tersebut pihak TIM BOS kabupaten Badung tidak mensosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2018 yang mengikutserta siswa, serta adanya ketidak jelasan dari distributur buku terhadap buku yang dipesan oleh sekolah sehingga menyebabkan realisasi RKAS SD No. 3 Petang Tahun 2018 kurang efektif.

2. Kendala yang dihadapi SD No. 3 Petang dalam pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang diterima pertriwulan yaitu adanya keterlambatan penyaluran dana BOS kerekening sekolah yang menyebabkan sekolah dalam penyusunan realisasi penggunaan dana BOS memiliki sedikit waktu karena adanya jadwal pelaporan realisasi penggunaan dana BOS yang telah ditentukan oleh TIM BOS Kabupaten Badung. Untuk mengatasi keterlambatan dana BOS Tahun 2018 kerekening sekolah, Dana BOS tahun 2018 yang diterima ditriwulan sebelumnya disisakan untuk direalisasikan ditriwulan berikutnya.

a. mensosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2018 yang mengikutserta siswa, serta adanya ketidak jelasan dari distributur buku terhadap buku yang dipesan oleh sekolah sehingga menyebabkan realisasi RKAS SD No. 3 Petang Tahun 2018 kurang efektif.

b. Kendala yang dihadapi SD No. 3 Petang dalam pengelolaan dana BOS Tahun Anggaran 2018 yang diterima pertriwulan yaitu adanya keterlambatan penyaluran dana BOS kerekening sekolah yang menyebabkan sekolah dalam penyusunan realisasi penggunaan dana BOS memiliki sedikit waktu karena adanya jadwal pelaporan realisasi penggunaan dana BOS yang telah ditentukan oleh TIM BOS Kabupaten Badung. Untuk mengatasi keterlambatan dana BOS Tahun 2018 kerekening sekolah, Dana BOS tahun 2018 yang diterima ditriwulan sebelumnya disisakan untuk direalisasikan ditriwulan berikutnya.

E. Saran

1. Kepada Kepala SD No. 3 Petang dalam proses implementasi pengelolaan dana BOS, petunjuk teknis BOS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan dengan sekolah seperti Komite sekolah, Orang tua siswa/wali siswa dan siswa.

2. Kepala sekolah hendaknya memilih satu orang sebagai unsur perwakilan orang tua siswa sebagai anggota TIM BOS SD No. 3 Petang yang berfungsi sebagai pengawas pengelolaan dana BOS di SD No. 3 Petang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

3. Kepada pihak TIM BOS Kabupaten Badung selain mensosialisasikan Petunjuk teknis BOS kepada pihak sekolah, hendaknya juga mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun berjalan sehingga pihak sekolah bisa membuat anggaran pada perencanaan dana BOS, sehingga RKAS yang dibuat oleh sekolah lebih efektif.

4. Kepada pihak penyedia barang, sebelum menerima pesanan dari pihak sekolah hendaknya membaca barang-barang yang dipesan oleh pihak sekolah dan menyampaikan ketersediaan barang-barang yang ada, sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman bahkan tidak dikirim, sehingga mengurangi efektifitas RKAS yang disusun oleh sekolah.

5. Kepada TIM BOS Provinsi Bali diharapkan dana BOS yang diberikan kepada pihak sekolah sudah ditransper pada awal bulan triwulan berjalan, sehingga pihak sekolah memiliki banyak waktu dalam merealisasikan dana BOS dan juga memiliki cukup waktu dan tidak tergesa-gesa dalam penyusunan laporan dana BOS yang jadwal pelaporannya sudah ditentukan oleh pihak TIM BOS Kabupaten Badung.



DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Peraturan Pemerintah Tahun 32 Tahun 2013 *tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 *tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*